



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BETUAH KABUPATEN
BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, pengusahaan dan penyediaan air dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Badan Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BETUAH KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Betuah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah milik Kabupaten Banyuasin.

10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah atau Kepala Daerah selaku Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah.
13. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
14. Ijazah adalah Tanda Tamat belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
15. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Betuah yang ditetapkan sebagai jasa Produksi.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 2

Status hukum Perusahaan Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi diubah menjadi BUMD berbentuk Perumda Air Minum Tirta Betuah.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah menjadi Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kabupaten, maka Direksi dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membentuk Cabang dan Unit di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Betuah adalah turut serta melaksanakan :

- a. pembangunan Ekonomi Kabupaten khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya; dan
- b. mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Betuah mengusahakan persediaan air minum yang bersih, sehat dan memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Betuah yaitu:

- a. untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum;
- b. meningkatkan kinerja yang berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendayagunakan sumber daya, aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan daya saing.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Betuah didirikan dengan tujuan:

- a. terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata serta terus menerus;
- b. turut serta melaksanakan pembangunan dan peningkatan perekonomian Kabupaten;
- c. memperoleh laba dan/ atau keuntungan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Perumda Air minum Tirta Betuah bergerak dibidang usaha penyelenggaraan SPAM.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/ atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi unit :
- a. air baku;
 - b. produksi;
 - c. distribusi; dan
 - d. pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi ;
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penarilpungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin didirikan untuk jangka waktu selama melakukan kegiatan usaha.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin memiliki Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Betuah paling sedikit memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan.;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal yang disetor
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.

BAB VIII

MODAL

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Betuah berasal dari:
 - a. kekayaan daerah yang dipisahkan besarnya Rp. 286.830.273.617,61 (dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma enam satu rupiah); dan
 - b. neraca permulaan Perumda Air Minum Tirta Betuah yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Air Minum Tirta Betuah terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Kabupaten;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kapasitas cadangan;
 - b. ketentuan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB IX
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BETUAH KABUPATEN BANYUASIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Organ Perumda Air Minum Tirta Betuah, terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Kepala Daerah Selaku Pemilik Modal

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Betuah, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Betuah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Betuah secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP Perumda Air Minum Tirta Betuah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 16

Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BUMD dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda Air Minum Tirta Betuah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Betuah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Bagian Ketiga Pengurangan Modal Daerah

Pasal 19

- (1) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Keempat Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 20

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Pinjaman

Pasal 21

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hibah

Pasal 22

- (1) BUMD dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sumber Modal Lainnya

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pangkat

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas Diangkat oleh KPM.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Merangkap Anggota dan seorang sebagai Sekretaris Merangkap Anggota.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Betuah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Betuah.
 - c. Dewan Pengawas wajib:
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - e. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Betuah memperoleh persentase keuntungan. Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Betuah.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Kabupaten;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Betuah.

Pasal 36

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Bagian Kesembilan

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 37

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Betuah Kabupaten diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Betuah;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang air minum;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintahan Kabupaten;
 - b. unsur akademis; dan
 - c. unsur praktisi keuangan.

- (4) Hasil uji kepatuhan dan kelayakan tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan anggota, tugas dan fungsi tim atau Lembaga profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas;

Pasal 41

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Betuah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 2

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besarnya penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Betuah.

Paragraf 3
Cuti

Pasal 43

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; dan
 - c. cuti menunaikan Ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu
- d. Pemberhentian anggota Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- e. tidak dapat melaksanakan tugas;
- f. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- g. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Kabupaten;
- h. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. mengundurkan diri;
- j. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- k. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Betuah.

BAB X

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA, ANGGARAN DAN
PELAPORANBagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 45

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Anggaran Dasar.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi basil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Betuah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lam 15 hari (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencanabisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.
- (6) Rancangan rencana bisnis yang disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (7) Mekanisme penyusunan Rencana Bisnis berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja Anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran BUMD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas wajib menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Direksi wajib menyusun laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh auditor independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan BUMD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) KPM menetapkan penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (2) Penggunaan laba untuk dividen yang menjadi hak Kabupaten paling banyak 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Laba Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Betuah.
 - b. peningkatan kuantitas, Kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Betuah yang bersangkutan;
 - c. tantiem/insentif untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPM memprioritaskan penggunaan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Betuah untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Betuah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (5) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Betuah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bertuah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis ; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 51

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, melakukan fungsi pembinaan teknis bertugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi dibidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bertuah dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Pengawas Eksternal.
- (3) Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri untuk pengawasan umum; dan

- c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 53

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Betuah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Betuah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Betuah dikembalikan kepada Kabupaten.
- (4) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Betuah dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (5) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Betuah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Air Minum Tirta Betuah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk SLTP dan SMU;
 - d. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk D3 dan S1;
 - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - f. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;

- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Instansi Pemerintah atau swasta;
 - i. mempunyai Ijazah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
 - j. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - l. tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lainnya; dan
 - m. lulus seleksi.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 55

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, Pegawai diberikan pangkat, Golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok Pegawai Perumda Air Minum ditentukan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Betuah.

Pasal 56

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 57

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun; dan/atau
- d. merugikan Perumda Air Minum Tirta Betuah.

Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 58

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki Jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan Pegawai, Direksi membentuk Tim Perimbangan Jabatan.

Bagian Ketiga
Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghasilan

Pasal 59

- (1) Selain gaji pokok, Pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Betuah.
- (3) Besarnya gaji, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran Perusahaan pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 60

Apabila setiap tahun setelah tutup buku Perumda Air Minum Tirta Betuah memperoleh keuntungan, kepada Pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 61

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja :
 - a. 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam mengembangkan Perumda Air Minum sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai lainnya; dan
 - c. pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Keempat
Dana Pensiun

Pasal 62

Bagi pegawai Perumda Air Minum Tirta Betuah wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 64

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Betuah;
- b. rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah beralih menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Betuah;
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah beralih menjadi penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Betuah;
- d. seluruh keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih berlaku sebagai keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum Tirta Betuah;
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Tirta Betuah;
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, pegawai, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada Perumda Air Minum Tirta Betuah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundangan-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Semua ketentuan mengenai bentuk hukum, personal, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Air Minum Tirta Betuah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Perumda Air Minum Tirta Betuah wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 8 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal ..27 Mei 2025

BUPATI BANYUASIN,

ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal ..27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

ERWIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 3-21 / 2025